

Peran Negara Dalam Perlindungan Anak Jalanan Dari Eksploitasi Di Kota Makassar

Andi Muhammad Ikhsanul ¹, Nur Fadhilah Mappaselleng ², Aan Aswari ³.

Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden: andimuhikhsanulumi@gmail.com

Abstrak:

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak (DPPA) Kota Makassar serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitasnya. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris (*law in action*) dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan pejabat DPPA, petugas UPTD PPA, dan anak jalanan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, dan laporan resmi instansi terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum telah dilakukan melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif, namun belum optimal. Kendala utama meliputi keterbatasan sumber daya manusia profesional, anggaran operasional, sarana prasarana, serta faktor sosial-ekonomi keluarga korban seperti kemiskinan ekstrem, rendahnya pendidikan orang tua, ketergantungan ekonomi pada anak, kepala keluarga perempuan tanpa dukungan, dan lingkungan tempat tinggal yang tidak layak. Data empiris periode 2023–2025 menunjukkan kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar masih tinggi dan fluktuatif, dengan total 2.376 kasus yang tercatat selama tiga tahun. Rekomendasi penelitian menyarankan peningkatan kapasitas kelembagaan melalui penguatan sumber daya manusia, optimalisasi anggaran, perbaikan koordinasi lintas sektor, dan intervensi sosial ekonomi berbasis keluarga untuk memutus mata rantai eksploitasi anak jalanan secara efektif, terpadu, dan berkeadilan.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, eksploitasi anak, anak jalanan, perempuan dan anak.

Abstract:

This study aims to examine the implementation of legal protection for street children who are victims of exploitation by the Women's Empowerment and Child Protection Agency (DPPA) of Makassar City and to identify the factors affecting its effectiveness. The research employs an empirical legal approach (law in action) with a descriptive-analytical research design. Primary data were obtained through in-depth interviews with DPPA officials, UPTD PPA officers, and street children, while secondary data were derived from statutory regulations, legal literature, and official reports of relevant institutions. The findings indicate that legal protection has been carried out through preventive, repressive, and rehabilitative measures; however, it has not yet reached optimal effectiveness. The main constraints include limited professional human resources, operational budget limitations, inadequate facilities and infrastructure, as well as

socio-economic factors of the victims' families, such as extreme poverty, low parental education, economic dependence on children, female-headed households without support, and inadequate living environments. Empirical data for the 2023–2025 period show that cases of violence and exploitation against women and children in Makassar City remain high and fluctuating, with a total of 2,376 cases recorded over the three-year period. The study recommends strengthening institutional capacity through human resource development, budget optimization, improved cross-sectoral coordination, and family-based socio-economic interventions to effectively, integratively, and equitably break the cycle of exploitation of street children.

Keywords: *Legal protection; Child exploitation; Street children; Women and children.*

A. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat, martabat, dan hak sebagai manusia yang harus dilindungi. Dalam perspektif global, perlindungan anak telah diakui sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), yang telah diratifikasi oleh Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Secara konseptual, perlindungan anak didefinisikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan[1]

Prinsip perlindungan anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan, dan partisipasi. Oleh karena itu, negara, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan yang mendasar bagi anak[2]. Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa ayat 9 semakin menguatkan landasan filosofis perlindungan anak yang menegaskan kewajiban kolektif, termasuk negara, untuk memastikan anak-anak yang berpotensi menjadi "keturunan yang lemah" terlindungi dari segala bentuk eksploitasi[3].

Secara hukum nasional, komitmen Indonesia dalam mewujudkan perlindungan anak diatur dalam kerangka hukum yang komprehensif, terutama dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini menjadi payung hukum utama yang menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual[4]. Pasal 59 undang-undang tersebut

memberikan mandat kepada negara, pemerintah, dan lembaga lainnya untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak dalam situasi darurat, termasuk anak yang menjadi korban eksploitasi ekonomi dan/atau seksual.

Untuk melaksanakan amanat undang-undang tersebut, Pemerintah Daerah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan urusan di bidang perlindungan perempuan dan anak. Di Kota Makassar, kewenangan ini diimplementasikan melalui pembentukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) berdasarkan Peraturan Daerah setempat. Keberadaan dinas ini merupakan instrumen negara di tingkat lokal untuk memastikan terpenuhinya hak dan perlindungan khusus bagi anak. Terdapat pula Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis dan Pengamen di Kota Makassar yang mengatur pembinaan anak jalanan untuk mencegah berkembangnya jumlah penyebaran anak jalanan [3].

Fenomena anak jalanan di Kota Makassar hingga kini masih menjadi persoalan sosial yang cukup serius. Berdasarkan data dari Dinas Sosial Kota Makassar pada tahun 2023–2024, tercatat ratusan anak hidup dan bekerja di jalanan, terutama di kawasan padat aktivitas seperti perempatan Jalan Urip Sumoharjo, Flyover Makassar, Terminal Mallengkeri, dan kawasan Pantai Losari. Anak-anak tersebut rentan menjadi korban eksploitasi ekonomi dan seksual karena berada dalam kondisi yang sangat rentan tanpa pengawasan dan perlindungan memadai. Mereka dipekerjakan sebagai pengamen, pengemis, penjual asongan, atau bahkan terlibat dalam pekerjaan berbahaya lainnya [4].

Perlindungan khusus merupakan bentuk perhatian negara terhadap anak yang berada dalam situasi rentan, termasuk anak jalanan. Menurut peraturan perundang-undangan, anak jalanan termasuk dalam kategori anak yang memerlukan perlindungan khusus karena mereka berhadapan dengan hukum, tereksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, serta menjadi korban penyalahgunaan narkoba. Eksploitasi terhadap anak mencakup eksploitasi ekonomi dan seksual, yang merupakan segala perbuatan memanfaatkan anak untuk memperoleh keuntungan ekonomi, sosial, politik, dan/atau seksual, sehingga mengakibatkan cedera fisik, mental, sosial, dan/atau kerugian materiil bagi anak [5].

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 8 Tahun 2019, DPPA seharusnya menjalankan peran koordinatif, integratif, dan sinkronisasi dengan seluruh pemangku kepentingan, mulai dari dinas sosial, kepolisian, lembaga swadaya masyarakat, hingga dunia usaha. Kolaborasi yang sinergis ini diharapkan dapat menciptakan sebuah sistem perlindungan yang komprehensif dan responsif dalam mendeteksi, mencegah, dan menangani kasus eksploitasi anak jalanan di tingkat kota[6]. Beberapa penelitian terdahulu yang membahas tentang anak jalanan menunjukkan bahwa fenomena eksploitasi anak jalanan masih menjadi persoalan sosial dan hukum yang serius di berbagai daerah di Indonesia. Penelitian tersebut menegaskan bahwa pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan belum efektif karena lemahnya koordinasi antarinstansi dan rendahnya penegakan hukum terhadap pelaku eksploitasi anak[7].

Senada dengan itu, dalam penelitian Aninda Putri yang berjudul "Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya" mengungkapkan bahwa upaya perlindungan hukum di tingkat daerah telah dilakukan melalui Dinas Sosial dan lembaga swadaya masyarakat, namun pelaksanaannya belum maksimal karena terbatasnya sumber daya manusia, kurangnya kesadaran masyarakat, dan lemahnya pengawasan terhadap praktik eksploitasi di lapangan[8]. Sementara itu, penelitian di Kota Makassar menunjukkan bahwa faktor kemiskinan, keluarga yang tidak harmonis, dan rendahnya tingkat pendidikan merupakan penyebab utama meningkatnya jumlah anak jalanan di kota tersebut. Dalam penelitian juga menyoroti bahwa anak jalanan kembali ke jalan setelah pembinaan karena belum adanya sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan[9].

B. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris dengan jenis penelitian deskriptif analitis, berlokasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) dan UPTD PPA Kota Makassar. Penentuan sampel dilakukan secara *purposive sampling*, dengan informan kunci meliputi Kepala Bidang Perlindungan Anak, petugas UPTD PPA, serta anak jalanan korban eksploitasi dengan memperhatikan etika penelitian

yang melibatkan anak. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara terstruktur, sementara data sekunder bersumber dari peraturan perundang-undangan yang relevan, literatur hukum, serta laporan resmi DPPA Kota Makassar termasuk data statistik eksploitasi anak yang seluruhnya dianalisis secara kualitatif

C. PEMBAHASAN

1. Gambaran Data Kasus Eksploitasi Anak di Kota Makassar (2023-2025)

Untuk memberikan gambaran empiris mengenai kondisi kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak di Kota Makassar, berikut disajikan data resmi yang dihimpun dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar selama periode 2023–2025. Data ini menunjukkan jumlah kasus yang tercatat setiap tahunnya dan menjadi dasar dalam menganalisis perkembangan serta dinamika permasalahan eksploitasi anak, sekaligus sebagai pijakan untuk menilai sejauh mana efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum yang telah dilakukan oleh DPPA dalam kurun waktu tersebut.

Tabel 1. Jumlah Kasus Eksploitasi Anak di Kota Makassar (2023-2025)

NO	Tahun	Kasus Perempuan	Kasus Anak	Total Kasus	Persentase
1	2023	256 Kasus	378 Kasus	634 Kasus	27%
2	2024	140 Kasus	380 Kasus	520 Kasus	22%
3	2025	454 Kasus	768 Kasus	1.222 Kasus	51%
	Jumlah	850 Kasus	1.526 Kasus	2.376 Kasus	100%

Sumber: DPPA Kota Makassar, 2023-2025

Berdasarkan kompilasi data di atas, jumlah kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak menunjukkan kecenderungan yang relatif tinggi dan bersifat

fluktuatif. Pada tahun 2023 tercatat sebanyak 634 kasus yang terdiri atas 256 kasus terhadap perempuan dan 378 kasus terhadap anak. Pada tahun 2024 jumlah tersebut menurun menjadi 520 kasus, dengan rincian 140 kasus perempuan dan 380 kasus anak. Namun demikian, pada tahun 2025 terjadi peningkatan yang sangat signifikan hingga mencapai 1.222 kasus, yang meliputi 454 kasus perempuan dan 768 kasus anak.

Secara kumulatif, total kasus selama tiga tahun mencapai 2.376 kasus, dengan dominasi pada kelompok anak sebanyak 1.526 kasus (64,2%) dibandingkan perempuan sebanyak 850 kasus (35,8%). Tingginya angka tersebut menunjukkan bahwa tindak kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak masih merupakan persoalan serius dalam kerangka perlindungan hukum di Kota Makassar. Lebih lanjut, kasus yang melibatkan anak memperlihatkan kecenderungan peningkatan yang cukup tajam, khususnya pada tahun 2025 yang mencapai 768 kasus atau meningkat 102% dari tahun sebelumnya.

Kondisi ini menegaskan bahwa anak masih menempati posisi sebagai kelompok yang paling rentan terhadap berbagai bentuk kekerasan dan eksploitasi. Secara konseptual, peningkatan tersebut dapat dipengaruhi oleh faktor struktural, antara lain kemiskinan keluarga, rendahnya tingkat pendidikan orang tua, serta lemahnya pengawasan sosial di lingkungan masyarakat[10]. Di sisi lain, kenaikan angka juga dapat merefleksikan semakin optimalnya kinerja penjangkauan, pendataan, dan mekanisme pelaporan yang dilaksanakan oleh DPPA dan UPTD PPA.

2. Mekanisme Penerimaan Laporan dan Perlindungan Hukum oleh UPTD PPA

Berdasarkan hasil penelitian lapangan melalui wawancara mendalam dengan Musmualim selaku Plt. Kepala UPTD PPA Kota Makassar pada tanggal 12 Januari 2026, diketahui bahwa setiap laporan yang masuk terkait anak korban kekerasan maupun eksploitasi terlebih dahulu diterima dan dicatat secara profesional dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam praktiknya, tidak semua laporan diajukan langsung oleh anak korban. Sebagian besar laporan justru disampaikan oleh anggota keluarga atau masyarakat yang mengetahui adanya dugaan

eksploitasi, serta aparat kepolisian berdasarkan hasil temuan lapangan atau razia terpadu [11].

Pada tahap awal penerimaan laporan, petugas UPTD PPA melakukan pencatatan identitas korban, kronologi singkat kejadian, bentuk kekerasan yang dialami, serta hubungan korban dengan pelaku dengan tetap menjaga kerahasiaan identitas anak. Pendekatan yang digunakan bersifat ramah anak agar korban merasa aman, tidak terintimidasi, dan bersedia memberikan keterangan secara terbuka. Laporan yang masuk umumnya berkaitan dengan dugaan eksploitasi ekonomi seperti pemaksaan anak untuk bekerja, mengamen, atau mengemis, eksploitasi seksual, kekerasan fisik yang disertai pemanfaatan anak untuk memperoleh keuntungan, serta penelantaran yang menyebabkan anak berada dalam situasi jalanan.

Setelah laporan dicatat, petugas melakukan asesmen awal untuk memastikan terpenuhinya unsur kekerasan atau eksploitasi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Tahap ini kemudian diikuti dengan proses verifikasi dan klasifikasi kasus ke dalam kategori kekerasan fisik, psikis, seksual, penelantaran, atau eksploitasi. Klasifikasi tersebut menjadi dasar dalam menentukan langkah penanganan serta jalur hukum yang akan ditempuh. Dalam proses penilaian tersebut, petugas juga memperhatikan tingkat urgensi dan risiko yang dihadapi anak.

Apabila korban masih berada dalam situasi berbahaya atau berada dalam penguasaan pelaku, maka UPTD PPA segera mengambil langkah perlindungan darurat berupa pengamanan korban atau penempatan sementara di rumah aman. Untuk mendukung proses penilaian tersebut, pelapor umumnya melampirkan dokumentasi pendukung berupa foto atau video aktivitas anak saat mengamen, mengemis, atau berjualan, rekaman CCTV lingkungan, serta kondisi faktual anak di lapangan. Dalam keadaan tertentu, pelapor juga menunjukkan barang yang digunakan anak, seperti gitar atau alat musik pada anak pengamen, gelas atau kaleng penampung uang pada anak pengemis, yang memiliki nilai sebagai indikasi awal adanya aktivitas ekonomi yang dilakukan anak di ruang publik.

3. Bentuk Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap Anak Jalanan Korban Eksploitasi

Pelaksanaan perlindungan hukum oleh DPPA Kota Makassar terhadap anak jalanan korban eksploitasi dilakukan melalui tiga bentuk perlindungan utama, yaitu perlindungan preventif, represif, dan rehabilitatif. Ketiga bentuk perlindungan ini merupakan implementasi dari amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Menteri PPPA Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak.

- a. perlindungan preventif dilakukan melalui upaya pencegahan agar anak tidak menjadi korban eksploitasi. Bentuk kegiatan preventif yang dilakukan DPPA meliputi: (1) Sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya eksploitasi anak dan hak-hak anak; (2) Kampanye anti eksploitasi anak melalui berbagai media; (3) Pelatihan dan pemberdayaan ekonomi keluarga untuk mengurangi ketergantungan pada anak; (4) Kerjasama dengan lembaga pendidikan untuk memastikan anak mendapatkan akses pendidikan; (5) Monitoring dan patroli rutin ke titik-titik rawan eksploitasi anak seperti pasar, terminal, dan kawasan wisata[11].

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, upaya preventif yang dilakukan masih belum optimal. Hal ini terlihat dari masih tingginya angka kasus eksploitasi anak yang tercatat setiap tahunnya. Keterbatasan anggaran menyebabkan kegiatan sosialisasi dan edukasi tidak dapat dilakukan secara massif dan berkelanjutan. Selain itu, program pemberdayaan ekonomi keluarga juga belum menjangkau seluruh keluarga miskin yang memiliki anak jalanan.

- b. perlindungan represif dilakukan ketika anak sudah menjadi korban eksploitasi. Bentuk perlindungan represif meliputi: (1) Penerimaan dan penanganan laporan kasus eksploitasi anak; (2) Pendampingan korban dalam proses hukum; (3) Koordinasi dengan aparat penegak hukum untuk menindak pelaku; (4) Penyediaan rumah aman untuk korban yang membutuhkan perlindungan sementara; (5)

Layanan medis dan psikologis untuk pemulihan korban; (6) Advokasi hukum untuk memastikan hak-hak korban terpenuhi[12].

Berdasarkan hasil wawancara, UPTD PPA telah menyediakan layanan one-stop service yang memudahkan korban mendapatkan berbagai layanan dalam satu tempat. Namun, terdapat kendala dalam hal ketersediaan rumah aman yang terbatas, kurangnya tenaga profesional seperti psikolog dan pekerja sosial, serta proses hukum yang seringkali memakan waktu lama sehingga membuat korban dan keluarga kehilangan semangat untuk melanjutkan proses hukum.

- c. perlindungan rehabilitatif bertujuan untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosial anak korban eksploitasi. Bentuk rehabilitasi yang dilakukan meliputi: (1) Rehabilitasi medis untuk mengatasi cedera fisik yang dialami korban; (2) Rehabilitasi psikologis melalui konseling dan terapi untuk mengatasi trauma; (3) Rehabilitasi sosial melalui pendampingan reintegrasi dengan keluarga dan masyarakat; (4) Pendidikan dan pelatihan keterampilan untuk mempersiapkan masa depan anak; (5) Monitoring dan evaluasi pasca rehabilitasi untuk mencegah anak kembali menjadi korban eksploitasi[13].

Proses rehabilitasi memerlukan waktu yang panjang dan pendampingan yang intensif. Namun, berdasarkan hasil penelitian, proses rehabilitasi seringkali tidak berjalan optimal karena keterbatasan sumber daya dan kurangnya komitmen dari keluarga korban. Tidak jarang anak yang sudah menjalani rehabilitasi kembali ke jalanan karena kondisi ekonomi keluarga yang tidak membaik dan tidak adanya sistem perlindungan sosial yang berkelanjutan.

4. Pola Koordinasi Lintas Sektor dalam Penanganan Kasus

Penanganan kasus eksploitasi anak jalanan memerlukan kerjasama yang solid antara berbagai instansi terkait. Berdasarkan hasil penelitian, DPPA Kota Makassar telah melakukan koordinasi dengan beberapa instansi, antara lain: (1) Dinas Sosial Kota Makassar, untuk pembinaan dan rehabilitasi sosial anak jalanan; (2) Satuan Polisi Pamong Praja, untuk razia dan penertiban anak jalanan di ruang publik; (3) Kepolisian

Resor Kota Makassar, khususnya Unit Perlindungan Perempuan dan Anak, untuk penanganan kasus pidana; (4) Dinas Pendidikan, untuk memastikan anak mendapatkan akses pendidikan; (5) Dinas Kesehatan, untuk layanan medis bagi korban.

Koordinasi dilakukan melalui rapat koordinasi rutin, pembentukan tim terpadu penanganan kasus, serta sistem rujukan antarinstansi. Namun, dalam praktiknya, koordinasi lintas sektor masih menghadapi beberapa kendala. Pertama, belum adanya mekanisme koordinasi yang baku dan terintegrasi. Setiap instansi masih bekerja berdasarkan program dan mekanisme masing-masing, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih atau bahkan kekosongan dalam penanganan kasus.

Kedua, masih terdapat ego sektoral di masing-masing instansi. Setiap instansi merasa bertanggung jawab penuh atas program dan kewenangannya, sehingga kurang terbuka untuk berkolaborasi. Ketiga, sistem rujukan belum berjalan dengan baik. Korban seringkali harus berpindah-pindah dari satu instansi ke instansi lain tanpa ada pendampingan yang memadai. Keempat, belum ada sistem data terintegrasi yang memudahkan monitoring dan evaluasi penanganan kasus secara menyeluruh. Kondisi ini menyebabkan efektivitas penanganan kasus menjadi tidak optimal dan korban tidak mendapatkan pelayanan yang terpadu.

5. Faktor-Faktor Penghambat Internal

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa faktor internal yang menghambat efektivitas pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi. Faktor-faktor tersebut bersumber dari kondisi kelembagaan DPPA Kota Makassar sendiri.

- a. keterbatasan sumber daya manusia, khususnya tenaga profesional yang memiliki kompetensi di bidang perlindungan anak. UPTD PPA saat ini hanya memiliki sejumlah terbatas petugas, sementara jumlah kasus yang harus ditangani terus meningkat setiap tahunnya. Keterbatasan jumlah psikolog, pekerja sosial, dan tenaga hukum menyebabkan penanganan kasus tidak dapat dilakukan secara

optimal. Selain itu, tidak semua petugas memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang perlindungan anak, sehingga memerlukan pelatihan dan capacity building yang berkelanjutan[14].

- b. keterbatasan anggaran operasional. Anggaran yang dialokasikan untuk program perlindungan anak masih sangat terbatas dibandingkan dengan kebutuhan riil di lapangan. Hal ini berdampak pada terbatasnya program-program preventif, kuratif, dan rehabilitatif yang dapat dilaksanakan. Program sosialisasi dan edukasi tidak dapat dilakukan secara massif, rumah aman yang tersedia sangat terbatas, dan program pemberdayaan ekonomi keluarga tidak dapat menjangkau semua kelompok sasaran.
- c. keterbatasan sarana dan prasarana pendukung. UPTD PPA belum memiliki gedung kantor yang memadai dengan ruang konseling yang nyaman dan ramah anak, kendaraan operasional untuk penjangkauan lapangan sangat terbatas, dan sistem informasi manajemen kasus yang terintegrasi belum tersedia. Kondisi ini menyebabkan pelayanan kepada korban tidak dapat diberikan secara maksimal. Keempat, koordinasi internal antara berbagai bidang dalam struktur DPPA belum optimal, sehingga seringkali terjadi miskomunikasi dan tumpang tindih program.

6. Faktor-Faktor Penghambat Eksternal

Selain faktor internal, terdapat pula faktor-faktor eksternal yang sangat mempengaruhi efektivitas perlindungan hukum terhadap anak jalanan korban eksploitasi. Faktor-faktor eksternal ini umumnya bersumber dari kondisi sosial, ekonomi, dan kultural masyarakat.

- a. kondisi sosial-ekonomi keluarga korban yang berada dalam kemiskinan ekstrem. Berdasarkan hasil wawancara dengan anak jalanan, sebagian besar dari mereka berasal dari keluarga dengan penghasilan sangat rendah atau bahkan tidak tetap. Kondisi kemiskinan ini memaksa anak untuk bekerja di jalanan guna membantu memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga[15]. Orang tua seringkali tidak memiliki pilihan lain selain "mengizinkan" bahkan mendorong anak untuk bekerja di jalanan. Dalam kondisi seperti ini, upaya penyelamatan dan rehabilitasi yang dilakukan

DPPA seringkali tidak berhasil karena anak akan kembali ke jalanan begitu kondisi ekonomi keluarga tidak membaik .

- b. rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Sebagian besar orang tua anak jalanan hanya mengenyam pendidikan dasar atau bahkan tidak pernah sekolah sama sekali. Rendahnya pendidikan ini berdampak pada kurangnya pemahaman tentang hak-hak anak, bahaya eksploitasi anak, dan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak. Orang tua cenderung menganggap bahwa bekerja di jalanan adalah hal yang wajar dan tidak membahayakan anak. Mereka juga tidak memahami bahwa tindakan memaksa anak bekerja untuk memperoleh uang merupakan bentuk eksploitasi yang dilarang oleh undang-undang.
- c. ketergantungan ekonomi keluarga pada anak. Dalam beberapa kasus, anak menjadi sumber penghasilan utama atau bahkan satu-satunya sumber penghasilan keluarga. Hal ini terjadi ketika orang tua tidak memiliki pekerjaan tetap, sakit-sakitan, atau bahkan dengan sengaja tidak bekerja dan mengandalkan penghasilan anak. Kondisi ini menyebabkan anak berada dalam tekanan yang sangat berat, karena jika tidak bekerja, keluarga tidak akan memiliki uang untuk makan. Dalam situasi seperti ini, upaya perlindungan anak menjadi sangat sulit karena harus dibarengi dengan intervensi ekonomi terhadap keluarga.

D. KESIMPULAN

pelaksanaan perlindungan hukum oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Makassar terhadap anak jalanan korban eksploitasi telah dilakukan melalui upaya preventif, represif, dan rehabilitatif, namun implementasinya belum optimal. Hambatan yang dihadapi meliputi faktor internal berupa keterbatasan sumber daya manusia profesional, anggaran, sarana prasarana, serta koordinasi kelembagaan yang belum maksimal, dan faktor eksternal berupa kondisi sosial-ekonomi keluarga korban, rendahnya pendidikan orang tua, ketergantungan ekonomi pada anak, serta lingkungan tempat tinggal yang tidak mendukung. Data empiris periode 2023–2025 yang mencatat 2.376 kasus menunjukkan tingkat kerentanan anak masih tinggi dan fluktuatif. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kapasitas kelembagaan, optimalisasi anggaran, penguatan koordinasi lintas sektor, intervensi sosial ekonomi berbasis keluarga, serta peningkatan kesadaran masyarakat guna memutus mata rantai eksploitasi anak secara lebih efektif dan berkelanjutan.

E. REFERENSI

- [1] Nur Arifah and Muhtar Said, "Perlindungan Hak Anak dalam Kasus Korban Kekerasan Sosial," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*, vol. 7, no. 4, Apr. 2025, doi: 10.47467/reslaj.v7i4.7353.
- [2] R. A. Siregar, L. Y. Lengkong, and P. I. Panjaitan, "Penerapan Hukum Dan Praktiknya Atas Tanggung Jawab Negara, Masyarakat Dan Keluarga Dalam Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, vol. 10, no. 2, p. 324, Dec. 2024, doi: 10.35194/jhmj.v10i2.4602.
- [3] L. Rafiqah, P. Simbolon, and M. S. Ridwan, "Perlindungan Anak dalam Perspektif Hukum Islam: Tinjauan atas Hak dan Kewajiban Orang Tua," *Journal of Legal Sustainability*, vol. 2, no. 2, pp. 23–30, Jun. 2025, doi: 10.63477/jols.v2i2.240.
- [4] R. A. Nugraha *et al.*, "Analisis Hukum Eksploitasi Anak Sebagai Pengamen dan Pengemis (Studi Tentang Peran Serta Tanggung Jawab Orang Tua)," *Indonesian Journal of Law and Justice*, vol. 1, no. 1, p. 11, Nov. 2023, doi: 10.47134/ijlj.v1i1.1983.
- [5] Ayu Winda Amelia, "Perlindungan Hukum terhadap Anak Korban Eksploitasi Fisik, Sosial dan Seksual," *Konstitusi: Jurnal Hukum, Administrasi Publik, dan Ilmu Komunikasi*, vol. 2, no. 1, pp. 01–11, Nov. 2024, doi: 10.62383/konstitusi.v2i1.286.
- [6] M. Komariah, "IMPLEMENTASI PASAL 59 AYAT (2) HURUF J UNDANG -UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2014 PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DI KOTA BANJAR," *SUPREMASI HUKUM*, vol. 17, no. 01, pp. 1–7, Mar. 2021, doi: 10.33592/jsh.v17i01.1167.
- [7] Z. Hasan, R. S. Ristianti, E. Novita, and S. U. Ferianti, "Eksploitasi Anak Jalanan Sebagai Manusia Silver Di Kota Bandar Lampung," *TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 3, no. 4, p. 394, Oct. 2023, doi: 10.47268/tatohi.v3i4.1798.
- [8] A. Puri and D. Hertati, "Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Eksploitasi Anak Jalanan di Kota Surabaya," *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, vol. 10, no. 1, pp. 1–11, May 2024, doi: 10.33506/jn.v9i2.3020.

- [9] O. Rempe, Muh. Y. Ilyas, A. F. Shafwan, M. Syukur, and I. Arifin, "Meninjau Tantangan Dan Hambatan Dalam Pendidikan Anak Jalanan: Studi Kasus Pada Anak-Anak Jalanan Di Kota Makassar," *Jurnal Pendidikan Indonesia*, vol. 4, no. 05, pp. 448–458, May 2023, doi: 10.59141/japendi.v4i05.1761.
- [10] R. N. Nurwati, D. Yunita, and E. L. Amanatin, "Disfungsi Institusi Keluarga: Realitas Pengingkaran terhadap Hak Anak," *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, vol. 14, no. 2, pp. 407–424, Sep. 2025, doi: 10.23887/jish.v14i2.93276.
- [11] F. Oktoriny, M. Jemmy, and Y. Yunimar, "PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK YANG DIEKSPLOITASI SECARA EKONOMI," *UNES Journal of Swara Justisia*, vol. 7, no. 2, p. 441, Jul. 2023, doi: 10.31933/ujsj.v7i2.345.
- [12] R. Bherta, "Perlindungan Anak Sebagai Korban Eksploitasi Seksual," *Jurnal Hukum Caraka Justitia*, vol. 1, no. 2, p. 83, Dec. 2021, doi: 10.30588/jhcj.v1i2.919.
- [13] I. W. Ningsih, M. Musakkir, and W. Heryani, "Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Praktik Eksploitasi Seksual di Kota Makassar," *Al-Mizan*, vol. 20, no. 1, pp. 117–136, May 2024, doi: 10.30603/am.v20i1.4624.
- [14] Geri Ardji Novandi, "Peran Hukum dalam Mencegah Eksploitasi Anak: Tinjauan Regulasi dan Penegakan Hukum Pidana di Indonesia," *Aliansi: Jurnal Hukum, Pendidikan dan Sosial Humaniora*, vol. 2, no. 6, pp. 58–64, Oct. 2025, doi: 10.62383/aliansi.v2i6.1309.
- [15] S. Ariyan and O. Roml, "Analysis of Socio-Economic Conditions of Extreme Poor Communities: Survey Study in Medalsari Village and Sinarjaya Village, Pandeglang Regency," *Indonesian Journal of Social Science Research*, vol. 6, no. 1, pp. 1–11, Mar. 2025, doi: 10.11594/ijssr.06.01.1.